

KEUANGAN - BLUD

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 2, LD 2017 / NO. 2, TLD. 35, SETDA KAB. MAGELANG : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - - Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga ketentuan retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak berlaku untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permen No. 58 Tahun 2005, Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Magelang Nomor 3 Tahun 2012

- Dalam Peraturan Daerah Ini Mengatur perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun peraturan yang dirubah terdapat pada Pasal 1 angka 2, angka 12, angka 17, angka 37 angka 45 dan diantara angka 31 serta angka 32 Pasal 1 disisipkan 2 (angka) yakni angka 31A dan 31B. Perubahan pada Pasal 1 ini merubah beberapa deskripsi tentang Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan, Parkir dan Kendaraan Bermotor. Kemudian pada angka 31 terdapat tambahan Penjelasan terkait BLUD.

- Tarif layanan untuk Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan PPK BLUD diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017
- Tarif layanan ditentukan pada peraturan Bupati
- Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Halaman Penjelasan Sejumlah 2